

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dari semakin terbukanya perekonomian suatu Negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang dan jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba sudah tentu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban (biaya) pajak (Gilbert, 2005 dalam Agustiati, 2011).

Penyebabnya semakin modernnya teknologi di bidang transaksi keuangan yang ada di dalam dunia bisnis tentunya akan menimbulkan peluang-peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Para pemilik perusahaan senantiasa berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak (Puspita, 2014). Untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dapat memanfaatkan jasa seorang konsultan pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, Pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Menits (2013) dalam Krismanto (2014), mengungkapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany

mengatakan bahwa peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan tetapi tugas konsultan pajak bukan untuk membela wajib pajak dan konsultan pajak bukan mencari celah hukum melainkan untuk membantu masyarakat mengisi SPT dengan benar.

Namun sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa tindakan lembaga akuntansi profesional sering dilatarbelakangi keinginan membela kepentingan anggota mereka, klien, atau para elit profesional, bukan karena kepedulian terhadap kepentingan umum. Beberapa kantor akuntan publik telah diteliti bahwa mereka memfasilitasi skema penghindaran pajak untuk klien mereka (Scannel, 2005 dalam Shafer dan Simmons, 2008) dan perusahaan yang dicurigai menempatkan lokasi mereka di wilayah surga pajak dengan tujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak (Godar *et al*, 2005 dalam Shafer dan Simmons, 2008).

Skema penghindaran pajak yang difasilitasi oleh konsultan perpajakan tersebut menimbulkan isu-isu penting yang terkait dengan etika maupun profesionalisme. Beberapa konsultan pajak ditengarai telah meninggalkan kepentingan publik atau kesejahteraan sosial demi mendukung komersialisme dan advokasi terhadap klien (Shafer dan Simmons, 2008). Hal di atas didukung dalam banyaknya pemberitaan kasus perpajakan melibatkan konsultan pajak karena pengambilan keputusan tidak etis yang dilakukan dengan memfasilitasi atau membantu wajib pajak dalam menghindari pajak bahkan penggelapan pajak, seperti halnya kasus konsultan pajak Hendro (www.republika.co.id).

Terkait profesi konsultan pajak, mereka memiliki kode etik konsultan pajak yang harus dijalankan selama konsultan pajak melakukan pekerjaannya. Kode etik adalah

etika yang disusun dalam bentuk suatu bentuk tata aturan etis yang berlaku bagi individu suatu kelompok (Lubis, 2010 dalam Agustiaty, 2011).

Etika professional juga berkaitan dengan perilaku moral. Dalam hal ini perilaku moral lebih terbatas pada pengertian yang meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu (Ludigdo, 1999 dalam Yeyen, 2010). Aturan professional konsultan pajak telah dijelaskan secara mendetail oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dalam Standar Profesi Konsultan Pajak yaitu kecermatan dan ketelitian, kompetensi, kerahasiaan, objektivitas dan kemandirian, integritas dan sopan santun (Kurniawan dan Sadjiarto, 2013). Tidak dapat dipungkiri bahwa keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak juga dapat disalahgunakan untuk membantu klien dalam memanfaatkan peluang untuk melakukan ketidakpatuhan (Erard, 1993: 163-164).

Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Devos (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kebutuhan untuk melibatkan para konsultan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Artinya peran konsultan pajak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung juga oleh penelitian Sakurai dan Braithwait (2003) menunjukkan bahwa terdapat kepatuhan pajak yang lebih rendah dan penggunaan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif ketika wajib pajak menggunakan jasa konsultan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan beberapa konsultan pajak karena konsultan pajak tidak berpegang teguh terhadap Kode Etik Konsultan Pajak,

seperti ulah konsultan pajak nakal untuk kasus *sunset policy* (Kurniawan dan Sadjiarto, 2013). Karena masih awam masalah pajak, maka wajib pajak tersebut memanfaatkan jasa konsultan pajak. Setelah berkonsultasi dengan konsultan jasa tersebut untuk ikut program *sunset policy* diharuskan membayar lebih kurang 15 juta dengan perincian pembayaran pajak yang tidak jelas. Hal ini tidak dirasakan oleh satu orang saja, tetapi juga kalangan pengusaha kecil lain yang masih awam mengenai perpajakan (<http://www.ortax.org>). Contoh ini merupakan pelanggaran kode etik ikatan konsultan pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak yaitu memberi petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Maka dapat diartikan bahwa konsultan pajak cenderung berperilaku kurang etis sehingga pelanggaran prinsip kode etik konsultan pajak dapat menggambarkan bahwa rendahnya moral dan etika konsultan pajak dalam menjalankan profesinya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Dewi (2012) menghasilkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik acap kali masih terjadi, hanya saja tidak banyak orang yang mengetahuinya. Penyebab-penyebab yang membuat konsultan pajak sampai melanggar kode etik berawal dari dilema etis. Hal ini didukung dengan adanya fenomena-fenomena pengambilan keputusan tidak etis seperti keputusan konsultan pajak untuk membantu wajib pajak melakukan penghindaran pajak, salah satunya Konsultan Pajak Hendro dalam kasus Dhana Wiyatmika. Hendro yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Juni 2012 adalah konsultan pajak PT. Mutiara Virgo (MV). Perusahaan tersebut berkewajiban membayar pajak Rp 128.671 miliar ke KPP Jakarta Kebon Jeruk. Hendro dalam kasus tersebut bertindak sebagai

perantara antara direktur PT. MV, Jhony Basuki bersama anggota pemeriksa pajak, Herly Isdiharsono.

Dari rekayasa tersebut, Herly berhasil mengantongi uang hingga miliaran rupiah, salah satunya adalah pembayaran secara tunai senilai Rp.9 miliar, dan sisanya secara transfer. Uang tersebut juga dibagikan ke tim pemeriksa lain, salah satunya Dhana Widyatmika (www.republika.co.id). Fenomena kasus ini menunjukkan bahwasanya masih ada moral dan etika konsultan pajak yang tidak etis karena melakukan pelanggaran kode etik konsultan pajak yang telah disusun oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Penelitian sebelumnya Agustini (2011) mengatakan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara karakteristik pribadi akuntan dengan *Tax Evasion* melalui kode etik sebagai variabel intervening dengan hipotesis *locus of control* dan *equity sensivity* menggunakan metode kuantitatif. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yuliana (2012) bahwa sifat *Machiavellian*, etika dan tanggung jawab sosial secara langsung mempengaruhi keputusan etis dan keputusan etis berpengaruh terhadap niat penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Sadjarto (2013) bahwa hasil wawancara kasus yang berkaitan dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak, diketahui bahwa semua konsultan pajak telah memahami isi dari kode etik mengenai hubungan dengan wajib pajak.

Penelitian yang pernah dilakukan Jiwo (2011) mengatakan bahwa etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembuatan

keputusan etis konsultan pajak. Namun penelitian yang dilakukan Lasmana dan Tjaraka (2011) mengatakan bahwa moral etika pajak terbukti berpengaruh terhadap intensi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, semakin tinggi moral etika pajak semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Terkait dengan tingkat pengetahuan perpajakan konsultan pajak akan berperan terhadap perilaku *tax evasion* sebagaimana yang dikatakan oleh Vogel (1974), Spicer dan Lounstedh (1976), Song dan Yarrow (1978), Laurin (1976), Kinsey dan Grasmick (1993) dalam Hasibuan (2014). Mereka menemukan bahwa pengetahuan pajak akan bertambah dengan panjangnya masa pendidikan yang dilakukan dan kursus. Maka dapat diartikan bahwasanya pengetahuan perpajakan seorang konsultan pajak tergantung pada tingkat pendidikan konsultan pajak tersebut. Herawaty dan Susanto (2009) mengatakan bahwa seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa seseorang konsultan pajak yang bekerja sesuai dengan pengetahuannya akan memberikan hasil lebih baik sama halnya apabila konsultan pajak yang akan melakukan *tax evasion* maka sebelumnya dia sudah mengetahui cara-cara melakukan hal tersebut.

Seperti halnya kasus-kasus yang menyeret konsultan pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat melakukan *tax evasion*, contohnya kasus konsultan pajak KIS Konsultindo bernama Tjen Chet Kien alias Kenny Naftali. Ia diketahui telah menggelapkan uang sebesar Rp.183 juta milik perusahaan

klienya, CV Sispak Anugerah Nusantara. KIS Konsultan sejak 2005 telah ditunjuk sebagai konsultan pajak untuk membuat laporan pajak bulanan dan tahunan CV. Sispak Anugerah Nusantara serta pajak pribadi ke KPP Sunter, Jakarta Utara. Namun bukannya menjalankan kewajibannya, pelaku malah memalsukan beberapa surat setoran pajak dari perusahaan (Jakarta, GATRAnews). Hal ini menunjukkan pengetahuan pajak yang tinggi dapat dijadikan *background* untuk terciptanya penggelapan pajak seperti halnya kasus di atas dengan pengetahuannya konsultan pajak dapat memalsukan SSP (Surat Setoran Pajak).

Selain itu masih banyak fenomena kasus-kasus perpajakan yang melibatkan konsultan pajak seperti halnya kasus konsultan pajak Roberto Santonius dalam kasus mafia pajak, Gayus Tambunan yang melakukan penyuapan senilai Rp.925 juta ke Gayus (Kompas.com), selain itu hukum-online memberitakan bahwa kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Konsultan Pajak dengan inisial Sol yang mengeluarkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Nilai penggelapannya mencapai Rp. 247 miliar. Kasus-kasus yang melibatkan konsultan pajak terkait dengan penghindaran bahkan penggelapan pajak menunjukkan masih ada konsultan pajak yang berperilaku tidak etis.

Pengetahuan perpajakan konsultan pajak dapat dijadikan *background* untuk dapat melakukan penggelapan pajak dengan tujuan memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan klien yang ditangani sedangkan moral dan etika konsultan pajak berfungsi sebagai penggerak tercipta atau tidaknya tindakan penghindaran pajak tersebut. Di balik *tax evasion*, ada tiga hal yang mendasarinya yaitu *pertama* adalah pengetahuan perpajakan, *kedua* adalah etika dan *ketiga* adalah moral konsultan

pajak sehingga peneliti ingin menggunakan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, etika dan moral konsultan pajak dengan variabel dependennya adalah *tax evasion*.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yaitu Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Selain itu juga terdapat penelitian yang sama terkait *Tax Evasion* maupun penghindaran pajakyang dilakukan Yuliana (2012), Puspita (2014), Lasmana dan Tjakara (2011) serta Jiwo (2011).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Suminarsasi dan Supriyadi (2011) adalah mengubah variabel independen keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi dengan variabel pengetahuan perpajakan, moral dan etika konsultan pajak sedangkan variabel dependen persepsi wajib pajak terkait etika *tax evasion* dengan variabel *tax evasion*. Peneliti sebelumnya meneliti dari sisi pihak wajib pajak sedangkan penelitian ini meneliti dari sisi pihak konsultan pajak sebagai pemberi jasa perpajakan.

Berawal dari penjabaran di atas penulis ingin menganalisis tentang pengetahuan perpajakan, etika dan moral konsultan pajak yang dapat mempengaruhi perilaku *tax evasion* pada karyawan kantor konsultan pajak yang berada di wilayah Surabaya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis memilih judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Etika dan Moral Konsultan Pajak

terhadap Perilaku *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Konsultan Pajak KKP Di Surabaya)".

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan perpajakan konsultan pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*?
2. Apakah etika konsultan pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion* ?
3. Apakah moral konsultan pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion* ?

1.3. Batasan Masalah

Obyek penelitian ini adalah Kantor Konsultan Pajak yang berada di wilayah Surabaya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Kantor Konsultan Pajak di wilayah Surabaya dengan jumlah KKP sebanyak 12 KKP. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini hanya pengetahuan perpajakan, etika dan moral konsultan pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan konsultan pajak terhadap perilaku *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh etika konsultan pajak terhadap perilaku *tax evasion*.

3. Untuk mengetahui pengaruh moral konsultan pajak terhadap perilaku *tax evasion*.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi bagi para konsultan pajak tentang perilaku *tax evasion* di dunia perpajakan.

2. Bagi Pihak Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah informasi dan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu terutama tentang *tax evasion* dalam dunia akademis.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding dan referensi dalam menerapkan teori dan praktik bagi peneliti lain yang sejenis di masa yang akan datang.